



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor : 16/Pdt.G/2013/PTA.Smg.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara ;-----

PEMBANDING, lahir 17 Januari 1971, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberi kuasa kepada DJOKO SUSANTO, SH, Advokat, beralamat di Jl. Sidanegara II No. 45 Purwokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 April 2012 yang terdaftar di Pengadilan Agama Purwokerto tanggal 16 April 2012, semula sebagai Tergugat, sekarang "PEMBANDING";

**MELAWAN**

TERBANDING, lahir 18 Februari 1970, agama Islam, pekerjaan Agen Asuransi Prudential, tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberi kuasa kepada WIWIN TASWIN, SH dan NINA TRISNOWATI, SH, Advokat, beralamat di Perumahan Puri Permata Alam Blok B – 2 Purwokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2012 terdaftar di Pengadilan Agama Purwokerto tanggal 12 Maret 2012, semula sebagai Penggugat, sekarang "TERBANDING"; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

*Putusan Nomor :016/Pdt.G/2013PTA.Smg  
lembar 1 dari 5 halaman*



**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0567/Pdt.G/2012/PA. Pwt. tanggal 24 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1433 H. yang amarnya berbunyi;-----

**MENGADILI**

**I. DALAM EKSEPSI;-----**

Menolak eksepsi Tergugat;-----

**II. DALAM POKOK PERKARA;-----**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat terhadap Penggugat; ----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Purwokerto, bahwa Tergugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0567/Pdt.G/2012/PA. Pwt. tanggal 24 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1433 H., yang kemudian oleh Pengadilan Agama Purwokerto telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 26 Nopember 2012 ; -----

Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*Inzaage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang, sebagaimana relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas, untuk PEMBANDING dan TERBANDING masing-masing tanggal 10 Desember 2012, dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera tanggal 2 Januari 2013, bahwa kedua belah pihak tidak melakukan pemeriksaan berkas (*Inzaage*);-----

Menimbang, bahwa ternyata PEMBANDING tidak mengajukan memori banding;-----

*Putusan Nomor :016/Pdt.G/2013PTA.Smg  
lembar 2 dari 5 halaman*



**TENTANG HUKUMNYA.**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / PEMBANDING, masih dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, berpendapat sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI ; -----

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi oleh Pengadilan Agama Purwokerto sudah benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Semarang;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Purwokerto telah mempertimbangkan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan dimana gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan atas alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain, sehingga sejak bulan Mei 2011 antara penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak melakukan hubungan suami isteri meskipun masih tinggal dalam satu rumah, dimana dalil tersebut dibantah oleh Tergugat, oleh karenanya Penggugat mengajukan bukti saksi untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa di persidangan yaitu SAKSI 1, tetangga Penggugat, SAKSI 2, pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan SAKSI 3, teman Penggugat, dimana keterangan tiga orang saksi tersebut menguatkan dalil gugatan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tidur;-----

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan baik oleh Majelis Hakim di persidangan maupun melalui proses mediasi, namun tidak berhasil;-----

*Putusan Nomor :016/Pdt.G/2013PTA.Smg  
lembar 3 dari 5 halaman*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Purwokerto bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan dan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, telah benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Semarang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0567/Pdt.G/2012/PA. Pwt. tanggal 24 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1433 H. dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dalam tingkat banding dibebankan kepada PEMBANDING;-----

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### **M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan permohonan banding PEMBANDING dapat diterima; -----
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0567/Pdt.G/2012/PA. Pwt. tanggal 24 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1433 H;-----
- III. Membebankan kepada PEMBANDING untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013 M bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Akhir 1434 H. oleh kami Dra. Hj. ZULAECHO, MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. MUHTADIN, SH. dan Drs. H. THOYIB, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang

*Putusan Nomor :016/Pdt.G/2013PTA.Smg  
lembar 4 dari 5 halaman*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 10 Januari 2013 Nomor 016/Pdt.G/2013/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh SAIDAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh

pihak PEMBANDING dan TERBANDING;-----

HAKIM ANGGOTA

ttd.

1. Drs. H. MUHTADIN, SH.

ttd.

2. Drs. H. THOYIB, SH., MH.

SAIDAH, S. Ag

HAKIM KETUA

ttd.

Dra. Hj. ZULAECHO, MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

**Perincian biaya perkara**

1. Biaya Proses .....	Rp. 139.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 150.000,00</b>

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

H. TRI HARYONO, SH.

*Putusan Nomor :016/Pdt.G/2013PTA.Smg  
lembar 5 dari 5 halaman*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Putusan Nomor :016/Pdt.G/2013PTA.Smg  
lembar 6 dari 5 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)